



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

**NOMOR : 56/PL.03.6-Kpt/3274/Sek-Kot/VI/2018**

### TENTANG

### **PEMBENTUKAN TENAGA PENDUKUNG KHUSUS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota memindai (scan) Salinan formulir Model C-KWK dan Model C-1 KWK untuk diumumkan di laman KPU melalui SITUNG pada hari Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Khusus Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**Memperhatikan:** Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat pada KPU Kota Cirebon Tahun 2018.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA PENDUKUNG KHUSUS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 .

**KESATU :** Nama-nama Tenaga Pendukung Khusus Operator Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA** : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yaitu selama kegiatan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KETIGA** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,  
  
**ASEP GANDANA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 56/PP.03.6-Kpt/3274/Sek-Kot/VI/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR  
KHUSUS SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

**NAMA-NAMA PEMBENTUKAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR KHUSUS  
SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

| NO | NAMA                         | KET |
|----|------------------------------|-----|
| 1  | Alia Khairunnissa            |     |
| 2  | Anggel Arnoldest Cancera Adi |     |
| 3  | Arnelia Putri Pratiwi        |     |
| 4  | Ekawati Nur Azizah           |     |
| 5  | Enok Rusnani                 |     |
| 6  | Fardan Bustomi               |     |
| 7  | Ginangjar Maulana            |     |
| 8  | Graha Rizki Sentousa         |     |
| 9  | Moh. Abdut Tawwab Lahny      |     |
| 10 | Muhamad Hatta Prasetyo       |     |

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,  
  
ASEP GANDANA